



SALINAN

PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR : 188.45 /282/ KPTS-BPT-2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN NAGARI/DESA *CREATIVE HUB*

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan Masyarakat di Nagari/Desa, perlu dilakukan upaya percepatan pembangunan Nagari/Desa secara berkesinambungan, terintegrasi, dan berkelanjutan yang berbasis pada Pemerataan Ekonomi, Potensi Lokal serta Pengembangan Inovasi dan Ekonomi Kreatif;
- b. bahwa salah satu upaya dalam rangka percepatan pembangunan Nagari/Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan melalui pembentukan Nagari/Desa *Creative Hub*;
- c. bahwa dalam rangka percepatan pembentukan Nagari/Desa *Creative Hub* sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu membentuk Tim Percepatan Nagari/Desa *Creative Hub* yang melibatkan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan terkait;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Nagari/Desa *Creative Hub*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6971);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Percepatan Nagari/Desa *Creative Hub* dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Percepatan Nagari/Desa *Creative Hub* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
a. mengkoordinir dan memfasilitasi Program dan Kegiatan Nagari/Desa *Creative Hub* pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah; dan
b. pembinaan, pengawasan dan evaluasi bersama Pemerintah Kecamatan terhadap pelaksanaan Nagari/Desa *Creative Hub*.
- KETIGA : Tim Percepatan Nagari/Desa *Creative Hub* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sijunjung.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 21 September 2026
BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUKHAMIS BASYIR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR :188.45/282/KPTS-BPT-2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN
NAGARI/DESA *CREATIVE HUB*

TIM PERCEPATAN NAGARI/DESA *CREATIVE HUB*

NO	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Sijunjung	Penanggung Jawab
2	Wakil Bupati Sijunjung	Wakil Penanggung Jawab
3	Sekretaris Daerah	Ketua
4	Asisten Bidang Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua I
5	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Ketua II
6	Asisten Administrasi Umum	Wakil Ketua III
7	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Wakil Ketua IV
8	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari	Sekretaris
9	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
10	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
11	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
12	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Anggota
13	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
14	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
15	Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Anggota
16	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
17	Kepala Dinas Pertanian	Anggota
18	Kepala Dinas Pangan dan Perikanan	Anggota
19	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota
20	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah	Anggota
21	Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah	Anggota
22	Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah	Anggota
23	Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung	Anggota

NO	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
24	Kepala Departemen Agro Bisnis Universitas Negeri Padang	Anggota
25	Pimpinan Bank Nagari Cabang Sijunjung	Anggota
26	Pimpinan Bank Rakyat Indonesia Cabang Sijunjung	Anggota
27	Pimpinan Bank Negara Indonesia Cabang Sijunjung	Anggota

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


MUKHAMIS BASYIR